



KONTRAK PENGABDIAN DANA PNBP

Nomor: T/7/UN.16.17/PKMP-MUB-SK/2021  
Tanggal: 9 November 2021

SKIM : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENUGASAN  
MEMBANTU USAHA BERKEMBANG DI SEKITAR KAMPUS  
UNIVERSITAS ANDALAS

JUDUL :

PROGRAM BERKELANJUTAN MEMBANTU MITRA KELOMPOK  
TANI TARUKO SAKATO UNTUK TUMBUH KEMBANG DENGAN  
USAHA PETERNAKAN SAPI DI CUPAK TANGAH, KECAMATAN  
PAUH, PADANG

KETUA PENELITI : Dr. Ir. Adrizal, MSi  
NIDN : 0023126201  
FAKULTAS : Peternakan  
NILAI KONTRAK : Rp. 10.000.000,-  
PEKERJAAN : PELAKSANAAN PENGABDIAN  
SUMBER DANA : DIPA UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021  
DIPA NOMOR : 023.17.2.677513/2021, Tanggal 23 November 2020

LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN 2021



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat: Gedung Rektorat Lantai II, Limau Manis Padang - 25163  
Telepon: 075172645, Faksimile: 075172645  
Laman: <http://lppm.unand.ac.id> e-mail: sekretariat\_lppm@unand.ac.id

KONTRAK KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
TINGKAT UNIVERSITAS ANDALAS

SKIM  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENUGASAN MEMBANTU  
USAHA BERKEMBANG DI SEKITAR KAMPUS UNIVERSITAS ANDALAS  
TAHUN PELAKSANAAN 2021

ANTARA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN  
KETUA PELASANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor: T/7/UN.16.17/PKMP-MUB-SK/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr.-Ing. Ir. Uyung Gatot S.  
Dinata, M.T.  
: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang berkedudukan di Rektorat Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 10/UN16.R/KPT/2021 tanggal 4 Januari 2021, selanjutnya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Ir. Adrizal, MSi  
: Sebagai Ketua Pelaksana Pengabdian Skim Pengabdian kepada Masyarakat Penugasan Membantu Usaha Berkembang di Sekitar Kampus Universitas Andalas (PKMP-MUB-SK), Dosen Fakultas Peternakan Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pengusul dan ketua pelaksana pengabdian Tahun Anggaran 2021 dan atas nama anggota pelaksana, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**



a. **Luaran-luaran Wajib Umum** selambat-lambatnya diserahkan ke **PIHAK PERTAMA** atau diunggah ke **SIPPMI Unand paling lambat 10 Desember 2021** tanggal **31 Desember 2021** dimana sanksi bagi yang tidak menyerahkan lengkap, dana 100% sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikembalikan ke Kas BLU Unand, yaitu:

- i. Khusus Catatan harian (*logbook*) pelaksanaan pengabdian, laporan kemajuan paling lambat tanggal **10 Desember 2021**, dimana laporan bukti asli pengeluaran dana (kwitansi, faktur, bon, dan lain-lain) diarsipkan di masing-masing ketua pelaksana,
- ii. Laporan akhir dan laporan penggunaan dana 100%,
- iii. Artikel koran/majalah/online/video YouTube di tahun 2021 dengan penulis ketua dan/atau anggota atau berita yang relevan yang ditulis wartawan dimana nama pelaksana kegiatan tercantum di dalam berita tersebut,
- iv. Artikel jurnal penelitian/pengabdian kepada masyarakat di **internal** Unand atau eksternal dengan status *accepted* tahun 2021,
- v. *Draft book chapter* minimal satu (1) bab yang berasal dari kegiatan ini,
- vi. *Draft* pendaftaran HKI (hak cipta, desain industri, merek, paten, **atau** lainnya) dari produk, teknologi, desain, leaflet, brosur, label, kemasan, diktat/materi pelatihan, kumpulan panduan/SOP, **atau** lainnya dengan format yang disediakan LPPM,
- vii. Bukti keikutsertaan monitoring dan evaluasi sesuai jadwal LPPM, **dan** seminar hasil internal di Unand oleh LPPM tahun 2021.

(4) Luaran-luaran wajib pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) wajib dilengkapi. Sanksi bagi yang tidak melengkapi, dana 100% dikembalikan ke Kas BLU Unand dan belum memperoleh peluang kontrak penugasan tahun-tahun selanjutnya sampai seluruh luaran tersebut dilengkapi.

(5) Dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini **PIHAK KEDUA sangat dianjurkan** dapat menghasilkan luaran-luaran **tambahan** yang akan **dibayar insentifnya tersendiri**, yaitu:

- a. Buku terbitan perdana atau edisi baru ber-ISBN;
- b. Kekayaan intelektual (paten, desain industri, merek, PVT, dan sebagainya) dengan status terdaftar, *granted*, dan/atau telah digunakan oleh mitra,
- c. Artikel yang terbit di publikasi jurnal atau artikel tambahan di media massa,
- d. Produk prototipe yang telah berkemasan, berlogo, dan bermerek.
- e. Sertifikasi produk seperti P-IRT, halal, MD, dsb. yang diperoleh pada 2021.

(6) Dana Pengabdian kepada Masyarakat dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: Adrizal
Nomor Rekening	: 21020210112060
Nama Bank	: BPD SUMATERA BARAT
NPWP	: 150900504201000

(7) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi dan tidak memeriksa kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan persyaratan lainnya.

(8) **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggung jawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau atas semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.



**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pengabdian atau mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Skim Pengabdian kepada Masyarakat Penugasan Membantu Usaha Berkembang di Sekitar Kampus Universitas Andalas Tahun 2021, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 2247/UN.16.R/XIII/KPT/2021 Tanggal 8 November 2021, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

#### **PASAL 1** **Ruang Lingkup Kontrak**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menyatakan kesanggupan melaksanakan pekerjaan dan menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** sebagai penanggung jawab kontrak untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan menghasilkan luaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Penugasan Membantu Usaha Berkembang di Sekitar Kampus Universitas Andalas Tahun Anggaran 2021 dengan judul:

#### **PROGRAM BERKELANJUTAN MEMBANTU MITRA KELOMPOK TANI TARUKO SAKATO UNTUK TUMBUH KEMBANG DENGAN USAHA PETERNAKAN SAPI DI CUPAK TANGAH, KECAMATAN PAUH, PADANG**

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan serta tercapainya luaran wajib atas pekerjaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (1).

#### **PASAL 2** **Dana Pengabdian Kepada Masyarakat**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** yang sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNPB Universitas Andalas Nomor SP DIPA-023.17.2.677513/2021, tanggal 23 November 2020.

#### **PASAL 3** **Tata Cara Pembayaran Dana Pengabdian Kepada Masyarakat**

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui Surat Pertanggungjawaban Dana PNPB dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Pembayaran sebesar 100% dari total dana pengabdian yaitu **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)**.
  - b) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada Pasal 3 ayat (1) butir a sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (2) Pembayaran sebesar 100% sebagaimana pada ayat (1) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** telah **menandatangani** kontrak ini, menyerahkan **Surat Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan, Rancangan Pelaksanaan** Pengabdian kepada masyarakat yang berisi tujuan dan aktifitas Pengabdian kepada Masyarakat, serta anggaran yang akan digunakan, dengan **format standar** dan menyerahkannya **sebelum** penandatanganan kontrak ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan **Luaran-luaran Wajib Umum**, yaitu:

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal kontrak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas perjanjian ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Dr.-Ing. Ir. Uyung Gatot S. Dinata M.T.  
NIP. 19660709 1992031003

Dr. Ir. Adrizal, MSi  
NIDN. 0023126201